



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 7 Juni 1975
Nomor : 8844/75
Perihal : Perpanjangan masa tugas Team Penyusunan
T.O.P.
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca kembali : Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 5903/75, tanggal 16 April 1975 perihal Team penyusunan Tabel Organisasi Personil (T.O.P);

Menimbang : 1. Bahwa masa tugas Team Penyusunan T.O.P. sebagaimana termaksud dalam surat keputusan tersebut diatas berakhir pada tanggal 15 Mei 1975;
2. Bahwa berhubung dengan perkembangan kebutuhan, maka dipandang perlu untuk melangkapi hasil kerja Team yang telah ada sekarang dengan data-data lainnya sehingga untuk itu perlu :
2.a. Masa tugasnya diperpanjang.
2.b. Tugasnya dilanjutkan dan
2.c. Susunan personilnya dilengkapi.

Mendengar : Saran/pertimbangan para pejabat dalam rapat T.O.P. pada tanggal 2 Juni 1975;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 68 tahun 1973;
4. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 5903/75, tanggal 16 April 1975.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : I. Memperpanjang masa tugas Team Penyusunan T.O.P. sampai dengan tanggal 8 Agustus 1975;
II. Menugaskan Team untuk menghimpun / menganalisa / menyusun JOB ANALYSIS (uraian tugas) untuk tiap tiap unit kerja di Pemerintah Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;

- III. Menugaskan sesegera mungkin, khusus kepada Bagian Personalia dan Badan LITBANG O & K untuk mengusahakan pengesahan Tabel Organisasi Personil yang telah ada dari instansi diperatas;
- IV. Melengkapi susunan personalia Tim hingga menjadi sebagai berikut :
1. Ketua : A. KOSASIH, Wk. Ka. Bagian Personalia
 2. Sekretaris : Drs. SUPARNO. Litbang O & K,
 3. Anggota : 3.1. D. PARMA SUNARYA SH., Ka.Sub.Dit. Keuangan,
3.2. SJARIEF MUSA, Pj.Ka.Subin PUM/Irwas,
3.3. Drs. SURATMAN ,Ka.Sub Dit.Sus.,
3.4. M.A.HIDAJAT SH., Ket.Bad.Litbang O & K,
3.5. IGUN SARBINI, Litbang O & K,
3.6. Drs. H. SIREGAR, Litbang O & K.
- V. Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan teknis ,Ketua Team dapat menunjuk pembantu-pembantu lainnya;
- VI. Kepada semua unti kerja yang ada di Pemerintah Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung diwajibkan memberikan bantuan sepenuhnya demi berhasilnya pelaksanaan tugas Team Penyusunan T.O.P ini;
- VII. Segala pengeluaran untuk keperluan Team dibebankan pada A.P.B. Tahun 1975/1976;
- VIII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah, diperbaiki dan disampaikan bila ternyata kemudian terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Dinas / Sub Dit /Kantor / Badan / Insp. Pengawasan Kotamadya /Daerah Tk. II Bandung.
4. Para Kepala Bagian /Sub Dit / Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya / Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)